

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II dan III di muka, maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi beberapa prosedur tahapan. *Pertama* yaitu tahap penawaran barang gadai merupakan tahap dimana pemberi gadai (*rahin*) mendatangi langsung rumah penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan barang gadai motor yang masih sewa beli. *Kedua*, tahap negosiasi harga yang cocok hingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ketiga*, tahap pembayaran dan penyerahan barang jaminan. *Selanjutnya*, yaitu pelunasan hutang kewajiban pemberi gadai untuk melunasi hutang yang diberikan penerima gadai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bentuk perjanjian gadai yang digunakan keseluruhan menggunakan perjanjian lisan dan termasuk gadai perorangan antar masyarakat sekitar.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi Islam praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dilihat dari rukun dan syarat praktik gadai tersebut tidak sah atau belum memenuhi syarat yaitu karena barang yang dijadikan jaminan gadai itu masih belum menjadi milik pihak pemberi gadai seutuhnya sebelum selesai masa sewa belinya.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Pratik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktik gadai untuk pihak pemberi gadai lebih memperhatikan rukun dan syarat sahnya gadai dalam islam. Masyarakat menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran sewa beli motor tersebut sebelum melakukan transaksi gadai dengan orang lain sehingga dari para pihak tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
2. Sebaiknya perjanjian praktik gadai tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagai penguat atas suatu peristiwa yang mungkin akan timbul dikemudian hari.
3. Praktik gadai dengan jaminan kendraan bermotor dalam masa sewa beli sebaiknya tidak dilakukan karena banyak menimbulkan *mudharat* dan perselisihan. Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan.